



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Ariona Prayogi als Keteng Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surya Ariona Prayogi als Keteng Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA ARIONA PRAYOGI Als KETENG Bin SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA ARIONA PRAYOGI Als KETENG Bin SUDIRMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 6A Warna Putih Gold sim Card 089507951200, 1 (satu) buah Handphone Iphone Warna Abu-abu dengan sim Card 08755433226, 7 (tujuh) butir pil dobel L **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SURYA ARIONA PRAYOGI Als KETENG Bin SUDIRMAN** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa SURYA ARIONA PRAYOGI Als KETENG BIN SUDIRMAN yang beralamat di GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, anak saksi Beryl Aditya Pratama (berkas terpisah) memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 20 Butir, oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada Anak saksi beryl Aditya Pratama selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp 70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anak saksi beryl Aditya Pratama pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya ketika anak saksi Beryl tiba di rumah terdakwa, anak saksi Beryl bertemu dengan temanya yang bernama saksi Mohammad Al Aminudin yang juga akan mengambil Pil dobel L dari terdakwa;
- Bahwa setelah keduanya menemui terdakwa maka Anak saksi beryl Aditya Pratama menyerahkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian di ikuti saksi Mohammad Al Aminudin juga menyerahkan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa lalu setelah menerima uang dari anak saksi Beryl dan saksi Mohammad Al Aminudin, terdakwa pergi mengambil Pil dobel L yang sebelumnya telah dipesan dan terdakwa meminta Anak saksi Beryl dan saksi Mohammad Al Aminudin untuk menunggu sebentar, beberapa lama kemudian terdakwa datang Kembali menemui anak saksi Beryl dan saksi Mohammad Al Aminudin dengan menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada anak saksi Beryl dan sebanyak 6 (enam) butir/2 kit kepada saksi Mohammad Al Aminudin. selanjutnya setelah transaksi selesai saksi Mohammad Al Aminudin bersama anak saksi Beryl segera pergi;

- bahwa setelah terdakwa berhasil menjual pil dobel L kepada saksi Mohammad Al Aminudin dan anak saksi beryl kemudian terdakwa pergi mengantarkan pesanan pil Dobel L ke rumah saksi Ardian Pratama Amanta yang kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa Pil dobel L yang telah terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN, dimana pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual.adapun keuntungan dari penjualan Pil dobel L kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi , terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu pil LL sebanyak 11 (sebelas) butir;

- Bahwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Pace yaitu saksi SUDARMAJI dan saksi MOCHAMAD CHOIRUL NIKABU Setelah Dilakukan Penangkapan Terhadap Anak Saksi Beryl Yang Telah Mengedarkan Pil Dobel L Kepada Sdr Prabu, terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standard dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang diakui milik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terdakwa menggunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi beryl selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa dan ke Mapolsek Pace untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07996/ NOF/ 2022 hari Selasa tanggal enam bulan September 2022, terhadap 3 (tiga)

butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto ^{±±} 0,503 gram (nol koma lima kosong tiga) gram sebagaimana barang bukti nomor 16246/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SURYA ARIONA PRAYOGI Als KETENG Bin SUDIRMAN** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa SURYA ARIONA PRAYOGI Als KETENG BIN SUDIRMAN yang beralamat di GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, anak saksi Beryl Aditya Pratama (berkas terpisah) memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 20 Butir, oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada Anak saksi beryl Aditya Pratama selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp 70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anak saksi beryl Aditya Pratama pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya ketika anak saksi Beryl tiba di rumah terdakwa, anak saksi Beryl bertemu dengan temanya yang bernama saksi Mohammad Al Aminudin yang sedang menunggu terdakwa untuk membeli Pil dobel L;
- Bahwa setelah keduanya menemui terdakwa maka Anak saksi beryl Aditya Pratama menyerahkan uang sebesar Rp 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian di ikuti saksi Mohammad Al Aminudin juga menyerahkan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah menerima uang dari anak saksi Beryl dan saksi Mohammad Al Aminudin, terdakwa pergi mengambil Pil dobel L yang sebelumnya telah dipesan dan terdakwa meminta Anak saksi Beryl dan saksi Mohammad Al Aminudin untuk menunggu sebentar, beberapa lama kemudian terdakwa datang Kembali menemui anak saksi Beryl dan saksi Mohammad Al Aminudin dengan menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada anak saksi Beryl dan sebanyak 6 (enam) butir/2 kit kepada saksi Mohammad Al Aminudin. selanjutnya setelah transaksi selesai saksi Mohammad Al Aminudin bersama anak saksi Beryl segera pergi;
- bahwa setelah terdakwa berhasil menjual pil dobel L kepada saksi Mohammad Al Aminudin dan anak saksi beryl kemudian terdakwa pergi mengantarkan pesanan pil Dobel L ke rumah saksi Ardian Pratama Amanta yang kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Pil dobel L yang telah terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN, dimana pembelian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual. adapun keuntungan dari penjualan Pil dobel L kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu pil LL sebanyak 11 (sebelas) butir;

- Bahwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Pace yaitu saksi SUDARMAJI dan saksi MOCHAMAD CHOIRUL NIKABU Setelah Dilakukan Penangkapan Terhadap Anak Saksi Beryl Yang Telah Mengedarkan Pil Dobel L Kepada Sdr Prabu, Pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang diakui milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi beryl selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa dan ke Mapolsek Pace untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07996/ NOF/ 2022 hari selasa tanggal enam bulan September 2022, terhadap 3 (tiga)

butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,503 gram (nol koma lima kosong tiga) gram sebagaimana barang bukti nomor 16246/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mochamad Choirul Nikabu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi bersama saksi SUDARMAJI dan tim opsional melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap Anak Saksi Beryl Yang Telah Mengedarkan Pil Dobel L Kepada Sdr Prabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang diakui milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi beryl selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa dan ke Mapolsek Pace untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan Pil dobel kepada Anak Beryl pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga telah mengedarkan pil kepada saksi Mohammad Al Aminudin sebanyak 6 (enam) butir/2 kit dan kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Pil dobel L yang telah terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Pil dobel L;

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sudarmaji, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi bersama saksi Choirul Nikabu dan tim opsional melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap Anak Saksi Beryl Yang Telah Mengedarkan Pil Dobel L Kepada Sdr Prabu;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang diakui milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi beryl selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa dan ke Mapolsek Pace untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan Pil dobel kepada Anak Beryl pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga telah mengedarkan pil kepada saksi Mohammad Al Aminudin sebanyak 6 (enam) butir/2 kit dan kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa Pil dobel L yang telah terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN;

- Bahwa pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Pil dobel L;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berbukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang terdakwa pergunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi beryl selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Mapolsek Pace untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil dobel kepada Anak Beryl pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga telah mengedarkan pil kepada saksi Mohammad Al Aminudin sebanyak 6 (enam) butir/2 kit dan kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi;
- Bahwa Pil dobel L yang telah terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN;
- Bahwa pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Pil dobel L
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 6A Warna Putih Gold sim Card 089507951200
2. 1 (satu) buah Handphone Iphone Warna Abu-abu dengan sim Card 08755433226
3. 7 (tujuh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil dobel kepada Anak Beryl pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga telah mengedarkan pil kepada saksi Mohammad Al Aminudin sebanyak 6 (enam) butir/2 kit dan kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berbukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang terdakwa pergunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi Beryl;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa edarkan memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi;
- Bahwa Pil dobel L yang telah Terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN;
- Bahwa pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Pil dobel L
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07996/ NOF/ 2022 hari selasa tanggal enam bulan September 2022, terhadap 3 (tiga)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto \pm 0,503 gram (nol koma lima kosong tiga) gram sebagaimana barang bukti nomor 16246/2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Surya Ariona Prayogi alias Keteng bin Sudirman** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal// unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di GG Jati Ngarang Rt.003/Rw.001 Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil dobel kepada Anak Beryl pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 20 Butir Pil Dobel L ialah Rp70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga telah mengedarkan pil kepada saksi Mohammad Al Aminudin sebanyak 6 (enam) butir/2 kit dan kepada saksi Ardian Pratama Amanta sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa Pil dobel L yang telah Terdakwa edarkan/jual kepada anak saksi Beryl, saksi. Mohammad Al Aminudin Dan Saksi Ardian Pratama Amanta Bin Supardi adalah Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membeli sebanyak 50 Butir Seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr.DANI RAMANDANI Bin JAMIRAN;

Menimbang, bahwa pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Pil dobel L, dan Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti terbukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type 6 A Warna Putih Gold yang terdakwa pergunakan untuk transaksi Pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan anak saksi Beryl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07996/NOF/ 2022 hari selasa tanggal enam bulan September 2022, terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,503 gram (nol koma lima kosong tiga) gram sebagaimana barang bukti nomor 16246/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut agar mendapatkan keuntungan yakni bisa mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis dan keuntungan uang untuk memenuhi kebutuhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa Surya Ariona Prayogi alias Keteng bin Sudirman**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Ariona Prayogi alias Keteng bin Sudirman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (5) lima bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 6A Warna Putih Gold sim Card 089507951200, 1 (satu) buah Handphone Iphone Warna Abu-abu dengan sim Card 08755433226, 7 (tujuh) butir pil dobel L **dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H.. , Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara M.N.P, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara M.N.P, SH, M.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)